

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *ijarah* multijasa di KJKS BTM Rembang.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan penulis dalam penyusunan tugas akhir terdiri dari:

##### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan bagian *marketing* dan *manager* terkait dengan pembiayaan bermasalah. Materi wawancara difokuskan mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, nilai NPF yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah, dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM Rembang.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa laporan kolektabilitas, peraturan-peraturan, serta brosur yang terkait dengan penelitian yang diambil.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian berupa foto-foto, peraturan-peraturan, dan laporan kegiatan terkait dengan penelitian yang diambil (Sudaryono, 2018: 219). Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa gambar atau foto terkait dengan penelitian yang diambil sebagai tambahan data penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (narasumber) kemudian hasil wawancara dicatat oleh pewawancara untuk dijadikan data penelitian (Suprpto, 2017: 94). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur yang berkaitan langsung dengan objek penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BTM Rembang.

#### 3. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk pengumpulan data dengan cara menelusuri, mempelajari, dan menganalisis beberapa referensi buku atau artikel, jurnal, skripsi, undang-undang dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **D. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang

memusatkan pada deskripsi data berupa kalimat-kalimat yang mempunyai arti mendalam berasal dari informan dan perilaku yang selama ini diamati. Data hasil penelitian dapat berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian dilapangan. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu:

1. Menghitung persentase rasio NPF periode 2013-2017

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui dan menghitung tingkat persentase rasio pembiayaan bermasalah yang terjadi di KJKS BTM Rembang. Standar nilai NPF maksimal 5% karena semakin tinggi nilai NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank tersebut semakin buruk.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio NPF yaitu:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2. Mengelompokkan rasio NPF berdasarkan tingkat kesehatan bank

Setelah rasio NPF diketahui, selanjutnya rasio tersebut dikelompokkan menurut tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar yang berlaku terdiri dengan kriteria sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing***

<b>Peringkat</b>	<b>Nilai NPF</b>	<b>Predikat</b>
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

### 3. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah

Menurut Dzamil (2014) mekanisme pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pendekatan Persuasif.
- b) Surat Peringatan (somasi).
- c) Penjualan Barang Jaminan.
- d) Penyelesaian melalui *Debt Collector*.
- e) Penyelesaian melalui Kantor Lelang.
- f) Penyelesaian melalui Badan Peradilan.
- g) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase.
- h) Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
- i) Penyelesaian melalui Kejaksaan bagi bank-bank BUMN.